BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 003.1/512 tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa Peringatan Hari Olah Raga Nasional Tahun 2017 Kabupaten Sukoharjo merupakan sesuatu yang penting bagi dunia olahraga, serta momentum yang sangat tepat mengisi pembangunan olahraga melalui pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Olah Raga Nasional Tahun 2017 Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Olahraga Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Olah Raga Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Olah Raga Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017; dan
b. menyampaikan laporan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala / Badan / Dinas/ Bagian terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Panitia yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI OLAH RAGA NASIONAL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, pengarahan dan petunjuk.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, pengarahan dan petunjuk.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, pengarahan dan petunjuk.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.
5.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan.
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam teknis pelaksanaan kegiatan
7.	Kepala Bidang Olah Raga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu Ketua dalam teknis pelaksanaan kegiatan.
8.	Kepala Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
9.	Kepala Seksi Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

1	2	3	4
10.	Kepala Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Masalah Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12	Sri Wiyati, SE Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13	Maryanto, SE Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14	Retno Wiyati Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15	Dwi Handayani, SE, M.Si Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
16	Hermi Rahayuningsih, SE Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
17	Aris Hasyim J, SE Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
18	M. Bahauddin, SE Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
19	Bagus Pamungkas, SE Fungsional Umum pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA